

MEMBONGKAR PATRIARKHISME ISLAM SEBAGAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Habib Shulton Asnawi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Patriarchism's Islam is not a form of accusation that Islam is a patriarchal religion. Patriarchism's Islam here is a way of interpretation by certain circles, because of its cultural, political, social and historical role of specific, resulting in the claim that Islam is a religion that favor the ideology of patriarchy. This patriarchal ideology that considers women as inferior beings position than men. This forms a negative paradigm to the framers of the law in particular is the law. No. 1 Year 1974 About Marriage. As a result of the UUP, women in Indonesia, suffered discrimination and injustice, this is certainly a violation of human rights. The protection of women's rights is the duty of the government of Indonesia. Therefore, reform/amendment UUP is a necessity that should be done, in order of justice, equality and protection of human rights, especially as indigenous efforts in Indonesia.

Kata kunci: patriarkhisme, UUP, budaya lokal, perempuan dan keadilan.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan dan nilai-nilai luhur lainnya. Inilah yang disebut di dalam prinsip dasar Islam, yang oleh ulama terdahulu dikatakan sebagai tujuan syaria'ah (*maqashid al-syari'ah*). Keadilan dan kesetaraan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl; [16]: 97, al-A'raf; [7]: 172, dan surat al-A'raf; [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta meberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir propesonal, tidak

mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Khususnya kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948,¹ didalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.² Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.³

Secara normatif yuridis Islam dan konstitusi Internasional di atas, tegas perlindungannya. Bahwa, keadilan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki oleh semua umat, khususnya kaum perempuan.⁴ Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip dan lain-lain.⁵

¹ DUHAM diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. DUHAM sebagai deklarasi universal bersifat umum tentang manusia, dan perempuan adalah anggota manusia itu sendiri. DUHAM dianggap sebagai deklarasi dunia yang standar untuk kemajuan martabat kemanusiaan. Adapun hak-hak di dalam DUHAM ini adalah: hak kesetaraan, kebebasan, keamanan setiap orang, kebebasan dari segala perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, pengakuan setara dihadapan hukum, kebebasan berekspresi, berkeyakinan dan berpolitik. Lihat: A. Sri Wiyanti, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: LSAM, 2004), hlm. 1

² Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), hlm. 1.

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

⁴ Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam/MUSAWA*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 27.

⁵ Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia dan Sholat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Sholat*, dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam/MUSAWA*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 72-73.

Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk, khususnya ketidak-adilan dalam bidang perkawinan (keluarga).⁶ Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, misalnya masyarakat kita masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhis, serta masih adanya UU atau hukum nasional yang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan seperti yang termuat dalam UUP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut. Dalam hal ini ideologi yang mendominasi tersebut adalah ideologi patriarkhi dengan pola pikir patriarkhis dengan mengasumsikan dari sudut pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tidak mewakili cara berfikir perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda. Sehingga putusan keadilan bagi perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan.⁷ Padahal seperti telah dipaparkan diatas, kaum perempuan sebagai kelompok manusia memiliki hak-hak atas perlindungan dari kekerasan sebagai hak asasinya.

Keterpurukan kaum perempuan akibat adanya UUP, telah banyak mengundang para teori hukum untuk mencoba mengkritik UUP tersebut. Salah satunya yang menyoroti peranan hukum yang dirasakan terlalu banyak memberikan keberpihakan kepada sebagai golongan saja, karena hukum disusun oleh golongan tersebut. Salah satu yang menyoroti adanya ketidak-adilan dalam imlementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum adalah Teori Hukum Feminis.⁸ Dalam hal ini Teori Hukum Feminis lebih memberikan penekanan kepada delegeitimation untuk menolak adanya dominasi suatu tatanan atau struktur tertentu yaitu struktur patriarkhi di dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu perundang-undangan.⁹

⁶Penjelasan tentang jenis-jenis ketidak-adilan yang banyak dialami kaum perempuan ini; lihat, Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12-23.

⁷ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta: Akademia Presindo, 1986), hlm. 10.

⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. 7.

⁹ FX Adji Samikto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Jakarta: Citra Aditya bhakti, 2005), hlm. 68.

Dari uraian diatas tampak bahwa UUP masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan. Hukum Positif Perkawinan yang dalam ini diwakili oleh UU No.1 Tahun 1974, belum dapat mempertimbangkan keadilan bagi kaum perempuan, misalnya saja dalam Pasal 3-4 dan 5 UUP, dalam Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri.¹⁰ Selain pasal diatas masih banyak isu-isu dalam UUP yang terkesan bias gender yang tentu perlu diperbarui dalam hukum keluarga tersebut. Misalnya; peran wali bagi kaum perempuan dalam perkawinan; pembatasan hak cerai suami; hak-hak suami isteri setelah perceraian; kehamilan dan implikasinya; hak ijbah orang tua, pembagian dan jumlah hak waris dan lain sebagainya.¹¹

Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara atau pemerintah perumus perundang-undangan telah “bersekongkol” memarginalkan kaum perempuan, seperti terlihat jelas dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan dalam hukum Indonesia. Ini bukti nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Ketidakadilan perlakuan kaum perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga masih sering ditemukan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat beberapa ayat yang dianggap bias gender dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan pisau analisis gender, yang menurut Teori Hukum Feminis ayat tersebut tidak memberika perlindungan bagi kaum perempuan. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengangkat pasal tentang ketentuan bolehnya suami untuk poligami; yakni Pasal 4-5 UUP tahun 1974.

¹⁰ Habib Shulton Asnawi, *Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan)*, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwil), Vol. 4, No. 1, Januari, 2011, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka), hlm. 459.

Tahir Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, (New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 11-12.

B. Potret Sekilas Budaya Patriarkhisme dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian budaya patriarki berasal dari kata *patri-arkat*, berarti struktur yang me-nempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Jadi budaya Patriarki adalah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma.¹² Budaya patriarki secara kuat memang berakar kuat pada zaman kerajaan di manapun, yang corak produksi ekonominya adalah feodalisme.¹³ Budaya patriarki yang menguntungkan pihak laki-laki dan mengungkung pihak perempuan digugat sebagai budaya yang melanggar superioritas kekuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan.

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarki ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat.¹⁴

Menurut Syafiq Hasyim, budaya patriarkhisme Islam adalah jenis penafsiran atas Islam yang banyak dipicu oleh penggunaan model pembacaan yang literal. Patriarkhisme Islam adalah bentuk penafsiran atas Islam yang dihasilkan penggabungan secara baca literal dan asumsi social kultural tentang nilai-nilai pengutamaan kaum laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan didasarkan pada

¹² file:///E:/psw/Pengertian-budaya-patriarki.htm. 06-08-2012.

¹³ R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis Agama di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia*, (Jakarta-Leiden: INIS dan PBB, 2003), hlm. 53.

¹⁴ Imbas yang dirasakan oleh kaum perempuan adalah: Misalnya ketidak-adilan pembagian kerja dalam keluarga antara bapak dengan ibu, dimana peran iburumahtangga sangat berat sekali, para ibu rumahtangga bertanggung-jawab pada seluruh pekerjaan domestic dan untuk memnuhi pekerjaan itu tanpa ada batas waktunya, namun yang menjadi perhatian adalah dalam realita kehidupan ternyata ketidakadilan gender ini dilakukan secara tidak sadar karena hanya berdasarkan kebiasaan semata (lebih epat dikatakan bahwa terjadinya ketidakadilan berlangsung karena ketidaktahuan) yang secara social dianggap sebagai sesuatu yang normal, wajar dan bersifat kodrati. Lihat, Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa*, (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), hlm. 6-7.

kapasitas non fisik yang dimiliki kedua makhluk Tuhan itu. Patriarkhisme merupakan bukan bagian resmi dari ajaran Islam, bahkan budaya patriarkhisme ini sanat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.¹⁵

Budaya patriarkhisme mendapatkan tempat di dalam Islam berdasarkan beberapa factor.

1. Konteks sejarah budaya di mana Islam lahir dan berkembang. Secara historis, Islam lahir dan berkembang di wilayah social budaya serta sejaah yang mengutamakan kaum laki-laki
2. Secara tekstual al-Qur'an memang sangat memungkinkan untuk dibaca secara patriarkhis, karena bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an memungkinkan orang untuk menafsirkannya secara patriarkhis pula. Secara gramatika, tatanan bahasa Arab yang ada di dalam al-Qur'an memungkinkan kita semua untuk membaca kitab suci ini sebagai bias patriarkhi.

Atas dasar ini, menurut Syafiq bahwa budaya patriarkhisme adalah suatu *crafting* di dalam Islam, karena dia tidak memiliki dasar dan kebijakan yang kuat di dalam Islam. Karena patriarkhisme adalah *crafting* maka ia bukan darah daging Islam, dan sangat mungkin untuk dihilangkan.¹⁶ Oleh karena itu, memurnikan Islam dari pengaruh patriarkhisme yang sudah lama dipahami oleh sebagian umat Islam sebagai bagian yang utuh dari Islam merupakan sebuah keniscayaan. Umat muslim harus kembali kepada semangat kemurnian tujuan al-Qur'an, yakni terwujudnya keadilan, kemashlahatan serta terwujudnya HAM.

Rumusan UUP yang ada telah memenuhi kepentingan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika masyarakat kebutuhan dan kepentingan masyarakat pun mengalami pergeseran. Tambah lagi pengaruh globalisasi yang tidak dapat dielakkan yang membawa berbagai dampak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Idealnya sebagai suatu produk hukum yang telah berusia 31 tahun, UUP perlu dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan isu HAM dan demokrasi. Apakah ia masih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Apakah UUP tersebut masih relevan untuk

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), hlm. 23.

¹⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya...*, hlm. 24.

digunakan saat ini. Bahkan para ilmuwan berpendapat bahwa diperlukan pembacaan ulang, bahkan revisi terhadap UUP karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasikan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kritis, pluralis, dan dinamis serta kepentingan untuk membangun masyarakat yang egaliter, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.¹⁷

Banyak bermunculan anggapan bahwa eksistensi UUP justru menghambat upaya-upaya pembangunan masyarakat madani di negeri ini. Bahkan sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan. Isu-isu yang terdapat dalam UPP terlihat jelas bahwa agama dan negara telah bersekongkol untuk memarginalkan kaum perempuan. Indikasi ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

C. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Perumusan Perundang-undangan

Pada abad tujuh belas, dibawah pengaruh meluasnya pemahaman tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipelopori oleh pemikiran John Locke, mulai bangkit perlawanan terhadap dominasi patriarkhi dalam mempersepsikan kenyataan. Muncul gerakan dan pemikiran yang memperjuangkan keadilan yang berperspektif gender, yang sangat menolak segala bentuk diskriminasi yang memarginalkan kaum perempuan. Dalam bidang hukum melalui gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) muncul aliran *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis.¹⁸

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* (FLT) muncul pertama pada tahun 1970, sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap kaum perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan didalam pembuatan dan penyusunan sejarah, sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender

16 Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender "Kesetaraan Gender"*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 174.

¹⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. viii.

dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.

Para pemikir teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum sangat mengkonsentrasikan diri pada *jurisprudence* yang patriarkhi. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk memahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara.¹⁹ Selain hukum yang secara umum dipengaruhi oleh pola pikir patriarkhis, teori hukum feminis pengkritik pula peraturan perundang-undangan yang bias gender, tidak terkecuali UUP tahun 1974. Di Indonesia peraturan perundang-undangan dan penerapannya yang merupakan refleksi dari pola pikir patriarkhis, yang juga akan merefleksikan pada bagaimana peraturan perundangan mengatur berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum adalah dominan laki-laki. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Hal ini tampak dari para mereka para ahli teori hukum yang mengemukakan teorinya, yang memang hampir seluruhnya adalah mereka dari laki-laki. Dengan demikian penulisan dan hasil pemikiran para ahli pemikir hukum yang hampir seluruhnya berjenis kelamin laki-laki itu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi teori-teori yang dihasilkannya. Atau dengan kata lain, teori-teori tersebut dihasilkan melalui kerangka berfikir laki-laki dan berdasarkan dari sudut pandang laki-laki pula.

Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan didalam pembuatan dan penyusunan sejarah, sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.²⁰

¹⁹ Margaret Davie, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, 1994, hlm. 167.

²⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, hlm. 27-28.

Hingga sekarang berkembang berbagai gerakan feminis, yaitu; Feminist Traditional, Liberal, Marxis, Sosiologis dan Feminist Radikal.²¹

- a. Feminist Traditional menyatakan bahwa perempuan sama rasionalnya dengan kaum laki-laki dan karenanya harus memiliki kesempatan yang sama dalam memilih.
- b. Feminist Liberal menentang anggapan bahwa adanya kewenangan kaum laki-laki dan berusaha menghapus perbedaan gender yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum, yang sekaligus membuat kaum perempuan mampu bersaing di dalam pasar bebas.
- c. Feminist Marxis menganggap bahwa negara bersifat kapitalis, yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja. Dengan hancurnya kapitalisme maka kaum perempuan akan terbebaskan.
- d. Feminist Sosiologis, berasumsi sama mengenai masalah-masalah perempuan, dengan tujuan untuk membebaskan kaum perempuan dengan cara mewujudkan tatanan sosial sosialis. Tak ada pembebasan tanpa sosialisme, mereka menganggap bahwa kaum perempuan akan terbebas jika sistem kepemilikan dihanjurkan. Karenanya mereka memandang bahwa lembaga perkawinan yang melegalisasi pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan.
- e. Feminist Radikal adalah gerakan pembebasan perempuan yang menggugat budaya patriarkhisme dan seksisme yang menonjolkan maskulinitas kaum laki-laki.

Charlote Bunch seorang aktifis HAM perempuan, menyatakan bahwa saat ini isu-isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara ditingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu kaum perempuan khususnya isu-isu perkawinan yang terdapat dalam UUP dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa.²²

11. Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*, hlm. 114-142. Lihat juga, Niken Savitri, *HAM Perempuan*, hlm. 28.

²² Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, (Universitas Indonesia Jakarta, 2000), hlm. 1.

D. Ketidak-adilan dalam Pasal Poligami

Sebagaimana diatas, bahwa memberlakukan peraturan sangat dipengaruhi oleh parlemen dimana pengajuan rancangan peraturan baik atas inisiatif parlemen atau pengajuan dari pemerintah, harus selalu melalui pembicaraan di parlemen dan akhirnya difinalisasi pun oleh parlemen pula. Sehingga parlemenlah yang menjadi wakil dari suara masyarakat yang akan menyetujui atau menolak usulan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Karenanya individu-individu yang menjadi unsur di dalam parlemen akan sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan. Misalnya presentasi kaum perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2003-2008 saja mencapai angka 10%, ilustrasi ini dapat menggambarkan bagaimana signifikansi atau keterlibatan kaum perempuan di parlemen dalam perumusan 31 tahun yang lalu pada saat UUP tahun 1974 dibentuk.

Sejak UUP disahkan pada tanggal 22 Desember 1974 banyak kalangan yang menilai kalau UU tersebut masih timpang. Teori Hukum Feminis melihat UU tersebut belum mengadatif terhadap tuntutan mereka untuk mengangkat hak-hak asasi kaum perempuan. Sehingga muncullah berbagai suara yang mencoba menggugat berbagai kekurangan yang ada dala UUP tersebut.²³ Munculnya gugatan terhadap UUP tahun 1974 tersebut disebabkan oleh fakta sehari-hari yang masih menampakkan ketimpangan-ketimpangan gender baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat luas maupun dalam Pengadilan (hakim) atau penegak hukum itu sendiri.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut antara lain, dapat ditemukan pada pasal-pasal yang membicarakan persoalan poligami. Ketentuan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, UUP tahun 1974. Pasal 4 ayat (2) tersebut berbunyi: Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

²³Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah, *Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 143.

Ayat-ayat dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri). Tidak ada dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami mandul apakah seorang istri boleh menikah lagi? Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidak-adilan perempuan di hadapan laki-laki. Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan dimasyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang telah disebutkan diatas. Namun pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuas nafsu biologis laki-laki semata.²⁴

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri. Namun sangat isronis, pada Pasal 59 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan: “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan (istri). Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Namun dalam realitas empiris, pada umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami, apalagi seorang perempuan yang berada di daerah pedalaman yang sangat awam terhadap pendidikan.

Menurut Abu Zayd, padahal Islam menganjurkan sistem monogami, karena system poligami sudah terhapus, sebagaimana terhapusnya system

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender*, hlm. 194.

perbudakan di dalam Islam. Ada legitimasi yang kuat untuk meneguhkan prinsip monogami dengan berpedoman pada kenyataan bahwa mayoritas umat Islam memahami ayat ini, khususnya tentang perbudakan. Menurut Abu, ayat perbudakan bisa dihapuskan sama sekali berdasarkan kesepakatan ulama-ulama Islam pada masa modern ini, sementara ayat tentang poligami tidak bias, padahal keduanya sama-sama nyata di dalam bagian ayat yang sama. Secara harfiah ayat tersebut berbunyi, "*fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan au ma malakat aimanukum*", jika kamu khawatir untuk tidak mampu berbuat adil maka nikahlah satu saja atau memiliki hamba sahayamu." Sudah menjadi kesepakatan dunia Islam modern bahwa perbudakan dihapuskan karena praktik ini menyalahi hak asasi manusia (HAM). Menurut Abu Zayd, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama atas ayat poligami.²⁵

Menurut kaum feminis, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian dalam kehidupan kaum perempuan di Indonesia. Hukum memang bias gender karena latar belakang pemikiran, pengalaman dan cara pandang pencetusnya yang sebagian besar menggunakan nilai-nilai "*maskulin*" sebagai acuannya. Dalam pembentukan atau perumusan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur politik dalam proses legelasi yang dipengaruhi oleh pola pikir yang dominan.²⁶

Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faham atau paradigma *patriarkhisme* hukum yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak terkecuali UUP tahun 1974. Karena *patriarkhisme* tersebut yang dilakukan dengan kecenderungan legisme telah melegalisir peraturan perundang-undangan yang tentunya bias gender kedalam penerapannya yang kemudian implikasi dari semua ini sangat merugikan oleh kaum perempuan di Indonesia. Dari semua itu hak-hak kaum perempuan terampas, dan kaum perempuan selalu termarginalisasikan. Adanya bias patriarkhi pada hukum, menurut beberapa *Teori Hukum Feminis* disebabkan oleh berbagai hal, antara lain *biologis, budaya, dan kekuasaan*.²⁷

²⁵ Abu Zayd, *Mafhum al-Nash*, (Beirut: al-Markaz al-Tsiqafi al-Araby, 1990), hlm. 9.

²⁶ Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Intermasional Law Book Services, 1994, hlm. 208.

²⁷ Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, Harvard University Press, 1987, hlm. 33.

Feminist Legal Theory menyatakan bahwa bahkan *Critical Legal Studies*, (CLS) sekalipun menyoroti keberlakuan UUP semata dari sudut pandang kaum laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum.²⁸ Nilai-nilai laki-laki yang melekat pada kenyataan yang merefleksikan dalam hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut, nilai-nilai itupun sudah sedemikian melektanya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain.

Selanjutnya teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para perumus UUP tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal mengenai “*poligami*” sangat mengkonsentrasikan diri pada *Jurisprudence yang sangat patriarkhi*. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk difahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara. Meski dalam pembahasan tentang teori hukum dibahas pula perkembangan gerakan *Critical Legal Studies*, secara umum fokus pembahsannya adalah pada permasalahan dan konsep-konsep yang didefinisikan oleh kaum laki-laki dengan menggunakan ideologi *Maskulin*.²⁹

Teori hukum feminis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok kaum perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan dimasyarakat, baik pada masa kini maupun di masa pembentukan peaturan perundang-undangan.

E. Membongkar Budaya Patriarkhisme Sebagai Kearifan Budaya Lokal

Membebaskan dari “*Paradigma Patriarkhisme*” adalah langkah yang tepat, sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan

²⁸ Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, tample Universitu Press, 1993, hlm. 167.

²⁹ Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, hlm. 167.

pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya. Masyarakat kita masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegak hak-hak perempuan. Fatalnya lagi karena budaya tersebut mendapatkan pembenaran dari ajaran agama serta peraturan perundang-undangan atau perumus hukum, indikator dari budaya tersebut adalah:

1. Masyarakat kita masih menganut pendapat yang memberikan preferensi berdasarkan teks (jenis kelamin). Laki-laki dalam segala hal lebih diistimewakan atas perempuan, anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Budaya ini sudah mengental dimasyarakat dan terbawa keberbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, bahkan juga mempengaruhi pemahaman keagamaan.³⁰
2. Masyarakat kita masih menganut pandangan stereotip, bahwa perempuan itu lemah, rapuh, dan penggoda, serta pembawa malapetaka kehancuran. Masyarakat lebih melihat perempuan dari aspek fisik dan postur tubuh, yakni rata-rata memiliki tubuh yang lemah, kecil serta tidak berdaya. Padahal sejumlah hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan dalam banyak hal jauh lebih kuat, lebih tekun dan lebih teliti dan lebih tahan terhadap stres. Yang lebih parah lagi adalah pandangan yang keliru ini kemudian mendapatkan pembenaran dari ajaran agama, yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah akal nya (*al-mar'at naqishat al-'aqli wa ad-din*) khususnya tentang larangan kaum perempuan untuk datang ke masjid, hal ini juga mendapat pembenaran serta penguatan dari ajaran agama.

Para pakar menawarkan sejumlah solusi atau langkah-langkah mengubah budaya patriarkhis yang sudah berurat dalam tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat:³¹

1. Membangun kesadaran bersama dimasyarakat, akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tidak ada yang membedakan diantara manusia terkecuali prestasi taqwanya.³² Maka

³⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 146.

³¹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 148.

³² Lihat Q. S. al-Hujurat [49] : 13. ان اكرمكم عند الله اتقكم Artinya "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu".

tidak seorang pun yang mendapat memberikan penilaian terkecuali Tuhan semata. Dimata Tuhan semua manusia adalah sama, setara, dan bersaudara. Karena itu, semua manusia memiliki hak-hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun.

2. Mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak dirumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demokratis, serta dimasyarakat melalui metode pembelajaran yang demokratis pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.
3. Melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan nilai-nilai patriarkhat. Menyebarkan ajaran agama yang apresiatif dan ekomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai kedamaian.
4. Diperlukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks masa kini, yang penuh dengan kemashlahatan serta penuh dengan keadilan HAM. Serta merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan serta keadilan HAM, khususnya keadilan HAM kaum perempuan.

F. Simpulan

Dari uraian diatas terlihat betapa UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, belum mengakomodasi nilai-nilai keadilan gender serta tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri), ketentuan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja. Dengan demikian masih terjadi kesewenang-wenangan pihak suami terhadap perempuan (istri) bahkan pihak penegak hukum itu sendiri. Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan (istri) dalam ranah keluarga.

Pemahaman terhadap budaya patriarkhis pelan namun pasti menghantarkan cara pandang *misogonis* terhadap nas-nas al-Qur'an maupun hadis Nabi. Oleh sebab itu, segala macam faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan wajib dihapuskan. Upaya yang harus dilakukan adalah memasyarakatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa kenal lelah. Sebab, hanya dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, suatu masyarakat dapat

mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Selain itu, upaya memongkar patriarkhisme Islam merupakan sebuah keniscayaan, sebagai keserasian, keselarasan budaya-budaya lokal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Sri Wiyanti, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Jakarta: LSAM, 2004
- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademia Presindo, 1986.
- Abu Zayd, *Ma'fhum al-Nash*, (Beirut: al-Markaz al-Tsiqafi al-Araby, 1990
- Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, Harvard University Press, 1987.
- file:///E:/psw/Pengertian-budaya-patriarki.htm. 06-08-2012.
- FX Adji Samikto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Jakarta: Citra Aditya bhakti, 2005
- Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia dan Sholat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Sholat", dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia", dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat)*, Vol. 4, No, 1, Januari, 2011, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka.
- Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, tiple Universitu Press, 1993.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Margaret Davie, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, 1994.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.

- R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis Agama di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia*, (Jakarta-Leiden: INIS dan PBB, 2003).
- Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: UIN Press, 2001.
- Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa*, Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001.
- Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000
- Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender "Kesetaraan Gender"*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, Depok: Kata Kita, 2010.
- Tahir Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987.
- Wayne Morrison, *Elements of Jurispudence*, Intermasional Law Book Services, 1994.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999

